

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia terkenal dengan keberanekaragaman suku bangsa yang pada umumnya mempunyai nilai budaya yang tersendiri. Kepulauan Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Marauke didiami oleh suku yang memiliki kebudayaan tersendiri. Indonesia berbagai suku bangsa yang memiliki tradisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Indonesia merupakan negara yang majemuk akan kebudayaan, baik bahasa sehari-hari ataupun tradisi-tradisi lainnya (Andreas Soeraso, 2008: 152).

Kemajemukan Indonesia terdapat beberapa ritual keagamaan dilakukan dan masih dipertahankan oleh tiap-tiap penganutnya. Meskipun lingkungan tempat tinggal mereka berbeda, adat atau tradisi yang telah diwariskan padanya secara turun-temurun. Ritual keagamaan pada suatu kebudayaan suku dan bangsa biasanya menjadikan unsur kebudayaan yang sangat tampak lahir di beberapa daerah di Nusantara. Masyarakat di Jawa misalnya melakukan ritual tolak bala dengan melaksanakan bersih desa/ruwatan massal yang digelar setiap bulan sura atau tahun Jawa (Tjintariani, 2012: 14).

Dalam hidup ini manusia menghadapi berbagai persoalan dan tantangan, seperti gagal panen, bencana alam, penyakit, dan sebagainya. Manusia tidak bisa lepas dan lari dari persoalan tersebut. Oleh karena itu, menghadapi dan mencari solusi atau penyelesaian untuk mengatasi persoalan tersebut harus dilakukan. Ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia, salah satunya berdamai dengan alam melalui pelaksanaan serangkaian ritual atau upacara. Meskipun manusia berada

dalam zaman yang serba maju dan canggih, namun cara seperti ini tidaklah ditinggalkan sepenuhnya oleh sebagian kelompok masyarakat. Bagi mereka melaksanakan ritual untuk berdamai dengan alam adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang damai, aman, tenteram, dan sejahtera. Ritual tersebut secara umum bagi masyarakat Riau dikenal dengan istilah “tolak bala”. Ritual ini dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu dan dengan sebab tertentu (Hasbullah, Toyo, Awang Azman Awang Pawi 2017: 84).

Tolak Bala juga sudah menjadi tradisi yang harus dilestarikan oleh masyarakat Tidung untuk menghindarkan diri dari kesialan (Eko Nani Fitriyono, 2021: 19). Selain itu, di Kalimantan Tengah juga memiliki Ritual Babarasih Banua dalam kepercayaan masyarakat Kumai memiliki peran dan fungsi didalam masyarakat. Tujuan utama dari pelaksanaan ritual Babarasih Banua yaitu media upaya menolak bala sebagai penangkal bencana, bahaya, wabah penyakit, dan musibah yang terjadi di masyarakat Kumai (Cucu Widaty, 2021: 1044). Tradisi tolak bala juga dilakukan oleh masyarakat desa Parit Setia Kalimantan Barat yang biasa disebut tradisi tolak bala Bepapas sebagai ekspresi rasa syukur masyarakat desa Parit Setia pada Allah Swt dan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhurnya. Dalam keyakinan masyarakat desa Parit Setia, jika tradisi tolak bala Bepapas ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan (Revi Mdriani, 2021: 263). Masyarakat Bugis-Makassar disebut dengan assongka bala (Syamsul Rijal, 2020: 4). Selain di Tidung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan, tradisi tolak bala yang cukup unik juga dilakukan di kawasan Sulawesi Tenggara. Salah satu suku yang

mengadakan ritual itu adalah suku Mekongga dan Tolaki yang biasa disebut dengan upacara tradisi mosehe.

Keragaman suku bangsa Sulawesi Tenggara dan budaya adalah salah satu kekayaan yang ada di wilayah ini dan salah satunya keragaman budaya yang ada di Konawe. Salah satu keragaman yang ada di Konawe yaitu tradisi mosehe suku Tolaki. Mosehe merupakan upacara penyucian dari kesalahan yang dilakukan dan juga merupakan tradisi lama masyarakat Tolaki di mana tradisi ini tumbuh di masa pra Islam di wilayah Mekongga, artinya tradisi ini bukanlah tradisi yang lahir dari kepercayaan terhadap ajaran Islam, tetapi lahir dari kepercayaan pra Islam yang kemudian bertransformasi dan mengakomodasi ajaran-ajaran Islam (Rizalvornit, 2020: 4).

Mosehe pada orang Tolaki terdiri dari lima macam yaitu :

- 1) *mosehe ndiolu* (upacara pensucian diri dengan memakai telur sebagai korbannya)
- 2) *mosehe manu* (upacara pensucian diri dengan memakai ayam sebagai korbannya)
- 3) *mosehe dahu* (upacara pensucian diri dengan memakai anjing sebagai korbannya)
- 4) *mosehe ngginiku* (upacara pensucian diri dengan memakai kerbau putih sebagai korbannya)
- 5) *mosehe ndoono* (upacara pensucian diri dengan memakai manusia sebagai korbannya).

Namun setelah masuknya agama Islam maka *mosehe dahudan mosehe ndoono* tidak lagi dilaksanakan.

Upacara adat *mosehe* dilaksanakan karena sebab-sebab tertentu sehingga tujuan dari masing-masing pelaksanaan jenis *mosehe* pun berbeda-beda. Orang Tolaki mengenal ada beberapa jenis *mosehe* yang diantaranya yaitu:

- 1) *Mosehe wonua* dilaksanakan dengan tujuan untuk membersihkan ataupun mensucikan kampung/desa/negeri dari segala perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, serta sebagai upaya tolak bala dari segala bencana atau musibah. Hewan yang dikurbankan dalam *mosehewonua* adalah seekor kerbau putih ataupun kerbau biasa. Penyembelihan hewan kerbau bermakna sebagai wujud tolak bala terhadap segala bentuk musibah/bencana terhadap kampung/desa.
- 2) *Mosehendau/ndinau* dilaksanakan pada saat ladang/kebun baru pertama kali dibuka. Tujuannya agar tanaman padi ataupun sayur-sayuran yang ditanam di ladang dapat berhasil baik.
- 3) *Moseheumoapi/saolowa* dilaksanakan karena ada salah satu pihak dari pasangan suami istri yang melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Sehingga untuk melaksanakan perdamaian baik antara suami isteri maupun dengan orang yang telah mengganggu rumah tangga, harus dilaksanakan *mosehe*.
- 4) *Mosehe ine pepakawia / mosehe* dalam perkawinan umumnya disebabkan karena sumpah (*pombetudari*) yang pernah diucapkan oleh nenek moyang seperti yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya dalam sejarah *mosehe*.
- 5) *Mosehe ndepokono* dilaksanakan jika terdapat dua belah pihak yang terlibat konflik baik antara dua individu maupun dua keluarga. Dalam konflik kemudian terjadi *mombetudari* (sumpah-menyumpah) yang

diucapkan oleh salah satu atau kedua belah pihak. *Mosehe mobeli* dilaksanakan pada saat peletakan batu pertama dalam pembangunan suatu bangunan baru.

- 6) *Mosehe inemate'a* dalam upacara kematian diadakannya *mosehe* ini pada dasarnya hampir sama dengan ritual *mosehe* umumnya yakni jika ada ucapan sumpah di masa lalu oleh seseorang ataupun dua orang yang terlibat konflik. Jika salah satunya ada yang lebih dahulu meninggal maka sebelum pengurusan pemakaman terlebih dahulu diadakan *mosehe*.

Upacara adat *mosehe* memiliki dua fungsi utama yakni fungsi penyelesaian konflik (konflik yang terutama disebabkan oleh *pombetudari'a* atau sumpah) dan fungsi pensucian seperti mensucikan negeri yang dikenal dengan *mosehe wonua* jika suatu negeri ditimpa berbagai masalah seperti gagal panen, wabah penyakit, atau kemarau yang berkepanjangan.

Mosehe yang terjadi hingga saat ini didasari oleh *pombetudaria* (sumpah) yang diucapkan oleh nenek moyang orang Tolaki di masa lalu. Sejarah yang paling tua berkenaan dengan latar belakang dilaksanakannya *mosehe* ini adalah yang terjadi dalam ritual *moseheine pepakawia* (ritual *mosehe* dalam perkawinan) antara individu dari Kecamatan Lambuya dengan individu dari Kecamatan Konawe, yang mana didasari oleh sejarah di masa lampau yang melibatkan nenek moyang orang Tolaki di kedua wilayah tersebut. IWekasapu dan Laliasa dari Konawe bersaudara. Lalu mereka berpisah, Wekasapu pergi ke Konawe, Laliasa pergi ke Asaki. Kemudian mereka pergi mencari sagu, lalu mereka bertengkar hebat, akibat pertengkaran tersebut Wekasapu berkata bahwa selamanya anaknya tidak akan ada yang tinggal di Konawe dan selamanya pula anak cucunya tidak

akan minum air dari Konawe. Wekasapu lalu ke Mowila. Namun dalam perjalanan kehidupan, terjadilah pernikahan antara kedua wilayah ini. Dengan terjadinya pernikahan itu maka sumpah yang pernah diucapkan harus ditawarkan melalui upacara pensucian yang disebut dengan *mosehe*. Jika tidak ditawarkan maka akan terjadi hal-hal buruk yang bahkan dapat mendatangkan kematian.

Seperti yang pernah diselenggarakan oleh salah satu masyarakat di desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe, masih menggunakan tradisi *mosehe* khususnya dalam permasalahan keluarga antara anak dan orang tua yang terjadi akibat tidak adanya restu orangtua terhadap anak dan calon pasangan hidup sehingga menimbulkan orang tua mengucapkan sumpah terhadap anaknya dengan kalimat “Jangan pernah menginjakkan kaki dirumah ini dan saya tidak akan pernah merestui pernikahan itu kecuali orangtua saya kembali hidup”. Dari kalimat tersebut dalam kamus KBBI mengartikan bahwa sumpah itu merupakan sumpah Serapah yaitu kata/kalimat buruk yang disertai dengan sumpah juga merupakan doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan, bencana/bala kepada seorang anak. Namun dalam perjalanan beberapa tahun, keduanya sudah menganggap perselisihan itu sudah tidak lagi bermanfaat sehingga perdamaian dilakukan, maka untuk menarik sumpah agar tidak terkena bala karena telah melanggar sumpah maka dilakukan tradisi *mosehe* untuk menyucikan diri agar sumpah yang telah diucapkan menjadi tawar (tidak bermakna).

Tradisi *mosehe* pombetudari juga pernah diselenggarakan oleh salah satu masyarakat di desa Tobimeita Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe. Akibat sumpah yang pernah diucapkan oleh salahseorang masyarakat di desa tobimeita dalam perselisihannya dengan salah satu dari keluarganya yang

mengakibatkan ia mengucapkan sumpah “saya tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki dirumah ini”. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, salah satu dari anaknya akan melangsungkan pernikahan dan menganggap permasalahan yang telah berlalu sudah tidak bermanfaat lagi. maka sumpah yang pernah diucapkan harus ditawarkan melalui upacara pensucian yang disebut dengan *mosehe*. Jika tidak ditawarkan maka akan terjadi hal-hal buruk yang bahkan dapat mendatangkan kematian.

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sebab ajarannya bersumber dari Pencipta alam semesta yang lebih mengetahui keadaan yang seharusnya ada dalam kehidupan manusia. Namun demikian hal ini terkadang kurang dipahami oleh masyarakat muslim, dimana terkadang sistem nilai itu disandarkan kepada kebiasaan masyarakat tanpa ditimbang berdasarkan ajaran agama Islam, padahal Islam telah mengajarkan agar umat muslim menyandarkan sesuatu berdasarkan ajaran Islam agar tidak salah dalam menjalani kehidupan baik dalam hubungannya dengan sesama ciptaan maupun hubungan dengan Pencipta. Seruan untuk menyandarkan segala sesuatu berdasarkan ajaran Islam itu sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Thaha/20: 123-124:

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ قَامًا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى لِّفَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ
وَلَا يَشْفَى

Artinya:

Dia (Allah) berfirman, “Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu

petunjuk dari-Ku, maka (ketahuilah) barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka (Q.S. Thaha/20: 123).

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Artinya:

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta (Q.S. Thaha/20: 124).”

Adapun kaitannya dengan sumpah, terdapat beberapa dalil dalam Al-Qur'an yang diantaranya terdapat pada QS. Al-Ma'idah: 225:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya)” (QS. Al-Ma'idah: 89).

Tafsir Surat Al Maidah Ayat 89 tentang perintah Allah swt kepada orang-orang mukmin agar senantiasa memelihara sumpahnya dengan baik. Jangan sekali-kali bersumpah atas niat yang tidak baik apalagi hanya untuk main-main.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah tidak akan menimpakan hukuman kepada seseorang yang melanggar sumpah yang telah diucapkannya tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak didahului oleh niat bersumpah. Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh-sungguh, kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan *kafarat* (denda).

Dalam hubungannya dengan kebudayaan adalah dimana kebudayaan merupakan bagian dalam kehidupan yang selalu dilakukan dan menjadi kebiasaan khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, maka kebudayaan seharusnya dapat pula dinilai berdasarkan nilai-nilai Islami sehingga menghasilkan kepastian akan eksistensi kebudayaan itu baik berupa kebolehannya ataupun larangannya.

Dalam ilmu ushul fikih bahasan maqasid syari'ah bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai perumusannya dalam syari'at hukum. Tujuan hukum merupakan salah satu faktor penting untuk menetapkan hukum Islam. Bila kita kaji Allah SWT, atas hamba-Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan tidak lain mengandung masalah, dan seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dirasakan pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya (Amir Sarifuddi, 2009: 343). Padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia terus menerus muncul yang baru bersama pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia yang berkembang akibat perbedaan lingkungan.

Meski demikian, keberadaan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat.

Maslaha mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu Maslahah dan Mursalah. Kata maslahah menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata mursalah berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu maslahah mursalah menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdul-Wahhab Khallaf berarti “Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut maslahah mursalah.

Adapun yang menjadi objek maslahah mursalah adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (Al-Qur’an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fikih. Jika memang kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syari’at, maka sesungguhnya hal itu terkandung di dalam keumuman syari’at dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Dalam konteks kemaslahatan duniawi yang dihubungkan dengan nash-nash syara’ (Zahrah Muhammad Abu, 1994: 426).

Berdasarkan penjelasan diatas, tradisi mosehe menarik perhatian peneliti untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai apa alasan atau yang melatarbelakangi dilaksanakannya tradisi *mosehe* dan bagaimana pandangan Mashlahah Mursalah terhadap tradisi *mosehe* tersebut. Oleh karena itu peneliti merasa perlu mengangkat penelitian ini dengan judul **Pencabutan Sumpah dalam Adat Mosehe Suku Tolaki Perspektif Mashlahah Mursalah di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe.**

1.2. Batasan Masalah

Batasan masalah ini digunakan agar penelitian ini tidak melebar kemana-mana sehingga hanya fokus pada suatu permasalahan yang diteliti. Maka penulis perlu memberikan pendekatan yang hanya berkaitan tentang pencabutan sumpah dalam adat *mosehe* suku Tolaki tinjauan *Mashlahah Mursalah*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian pada latar belakang, maka ditemukan masalah yang dijadikan sebagai rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek dan falsafah tradisi *mosehendepokono* bagi masyarakat Suku Tolaki di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe?
2. Bagaimana tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap tradisi *mosehendepokono* masyarakat Suku Tolaki di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe?

1.4. Tujuan Penelitian

Atas dasar latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini secara spesifik adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek dan falsafah pada tradisi *mosehendepokono* bagi masyarakat suku Tolaki di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap tradisi *mosehe* masyarakat suku Tolaki di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas di harapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi tentang tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap tradisi *mosehe* masyarakat Suku Tolaki khususnya masyarakat Suku Tolaki di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai informasi tentang tradisi *mosehe* masyarakat Tolaki di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe baik penyebab dilaksanakannya *mosehe* maupun prosesi adatnya.
- 2) Sebagai bahan acuan bagi para peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan riset secara lebih mendalam tentang masalah serupa di masa yang akan datang sebagai penelitian lanjutan.
- 3) Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan tentang tradisi *mosehe* suku Tolaki dalam tinjauan *Mashlahah Mursalah*.

1.6. Pengertian Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa kata yang dianggap perlu, yaitu:

1. Tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-menurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut (Muhaimin

AG, 2001: 11). Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

2. *Mosehe* merupakan penggabungan dari dua kata yaitu *mo* dan *sehe*. *Mo* artinya melakukan sesuatu, dan *sehe* yang berarti suci atau menyetatkan. *Mosehe* berarti upaya pembersihan diri dari segala perbuatan yang salah. *Mosehe* adalah salah satu tradisi adat suku Tolaki yang berhubungan dengan upaya masyarakat baik sebagai pribadi maupun kelompok untuk membersihkan diri dari kesalahan yang diperbuat melalui ritual adat *mosehe*.
3. *Maslahah mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya. *Maslahah al Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan (Khallaf Abdul Wahab, 2003:110).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dari judul penelitian ini adalah kajian tentang adat kebiasaan masyarakat suku Tolaki, khususnya masyarakat suku Tolaki di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe dalam melakukan pembersihan diri terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang disebut *mosehe*, kemudian kajian tentang adat kebiasaan tersebut (*mosehe*) yang berupa penyebab dilakukannya serta prosesi pelaksanaan ritualnya ditinjau menurut sudut pandang *Maslahah Mursalah*.